

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia seorang makhluk hidup dan membutuhkan kebutuhan pokok untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Terdapat tiga kebutuhan yang pokok bagi manusia, yaitu kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, serta kebutuhan papan. Kebutuhan sandang adalah sebuah kebutuhan yang pokok bagi manusia, yaitu berupa pakaian yang dikenakan, kebutuhan pangan adalah sebuah kebutuhan yang pokok bagi manusia dan berkaitan dengan makanan serta minuman, dan papan adalah kebutuhan yang sangat pokok bagi seorang yang kaitannya dengan tempat untuk tinggal.¹

Dalam Islam keseluruhan dari kaum muslim diwajibkan menjalankan rukun Islam yang ada lima salah satunya adalah perintah dalam membayar zakat. Al Qur'an telah menjelaskan bahwa macam zakat ada dua macam, yaitu jenis zakat fitrah serta zakat mal. Zakat mal yaitu sebuah harta yang harus dilakukan seorang muslim yang sudah mencapai nisab zakat. Sedangkan zakat fitrah, jenis zakat yang dilakukan semua orang muslim yang memiliki kelebihan dan kebutuhan keluarga dibulan ramadhan. Zakat merupakan

¹ Retno Nur Indah, "Darurat Kebutuhan Papan di Era Milenial" dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-singkawang/baca-artikel/15037/Darurat-Kebutuhan-Papan-di-Era-Milenial> diakses 3 Januari 2024.

kewajiban memberikan sebagian harta serta diberikan untuk orang yang berhak menerima zakat.

Untuk keberlangsungan hidup manusia tidak terpelas dari transaksi bermuamalah guna mencukupi semua kebutuhan dalam hidupnya. Praktek muamalah adalah kehidupan sosial manusia yang melaksanakan sebuah kegiatan yang ada hubungannya terhadap seorang yang lain dan kemudian dapat mengakibatkan sebuah hak serta sebuah kewajiban. Sebuah kegiatan didalam bermuamalah yang biasa dipraktekkan antara lain, yaitu utang piutang, sewa menyewa serta jual beli.

Di dalam kalimat *fiqh muamalah* terdapat dua kata, *fiqh* serta *muamalah*. Arti dari *fiqh* berdasarkan bahasa, yaitu dari sebuah kata *faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan*, mempunyai arti mengerti ataupun memahami. Arti *fiqh* secara ma'na istilah, *fiqh* berarti sebuah ilmu dan menjelaskan hukum syara' dan berkenaan tentang sebuah amal dan juga perbuatan dari seorang dan didapatkan dari dalil tafsir (jelas).²

Dari penjelasan diatas maka dapat dimahami kata muamalah memiliki dua ma'na yaitu ma'na secara umum serta ma'na secara khusus. Yang disebut arti secara umum didalam konteks muamalah adalah segala sesuatu yang hubungannya manusia terhadap manusia didalam semua bidang. Sedang arti

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016),h.167.

khusus hanyalah tentang sebuah hubungan manusia terhadap manusia yang berkaitan harta dan benda.³

Hutang dan piutang adalah suatu transaksi pinjam dan meminjam baik uang maupun sebuah barang dimana seorang yang membutuhkan (debitur) terhadap orang yang meminjami ataupun yang mempunyai uang ataupun barang yang dipinjamkan (kreditur) serta saat nanti uang ataupun barang itu akan diserahkan lagi dengan total uang ataupun sebuah barang yang juga sama serta sesuai dengan hutang yang ada diawal.

Dalam Islam transaksi pinjam meminjam dinamakan *Qardh* yaitu dimana perjanjian yang dilakukan secara khusus dengan memberikan sebuah harta untuk seorang yang lain dengan tanpa meminta tambahan atau dengan memberikan harta yang sesuai persis dengan yang diterima diawal. *Al- Qardh* yaitu sesuatu yang diberi oleh pemilik harta dan harus dikembalikan dengan sama.⁴

Dalam Islam juga dianjurkan transaksi hutang piutang guna mensejahterakan kebutuhan manusia dimana juga dijelaskan pada kandungan isi Al Qur'an surat Al-Hadid yang berada di ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَ لَهُ ۗ أَجْرٌ كَرِيمٌ

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam*, Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000),h.11.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 272 – 274.

Siapa (mau) memberikan sebuah pinjaman untuk Allah dengan sebuah pinjaman yang baik? maka Dia akan menggandakan (pahala), serta untuknya (diberi) balasan yang begitu indah (surga). (Q.S. Al Hadid : 11) ⁵

Dengan kemajuan dari zaman yang makin banyaknya masalah manusia untuk mencukupi kebutuhan sering terjadi ketidaksesuaian perilaku manusia serta norma manusia. Dengan perubahannya zaman masyarakat didalam konteks bermuamalah juga menghadapi sebuah perubahan dan kemudian muncul sebuah permasalahan yang baru.

Penelitian ini penulis menjelaskan pada sebuah praktek dari pemberian zakat mal sebagai pelunas hutang dan kejadiannya berada di Desa Mulyorejo kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, dimana seorang yang memberi suatu pinjaman kepada penghutang berupa uang. Ketika pemberi pinjaman melakukan pembayaran zakat yang diberikan kepada penghutang, zakat tersebut digunakan sebagai pelunas hutang oleh pemberi pinjaman atas hutang dari penghutang.

Kasus yang terjadi yaitu di Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo adalah ibu pasiyeem sebagai orang yang memberikan hutang untuk ibu parmi dengan total nominal uang sebesar Rp. 10. 000. 000,00 dan ketika ibu parmi belum bisa melunasi hutangnya, ibu pasiyeem bilang kepada ibu parmi “saya bebaskan hutangmu atas pemberian zakat mal ku ini” bahwasanya hutangmu saya anggap lunas sebagai pembayaran zakat mal dariku. Dalam transaksi tersebut dilakukan

⁵ Al Quran , Surat Al Hadid , ayat 11.

tanpa adanya serah terima dahulu. Dari sebuah masalah tersebut terdapat ketidaksesuaian terhadap prinsip hukum ekonomi Syariah.

Oleh karena itu penulis perlu untuk melakukan penelitian tentang bagaimanakah pemecahan dari masalah tersebut dan apakah telah sesuai dengan hukum dalam ekonomi Syariah. Dari penjelasan ini, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut yaitu tentang “ **ANALISIS PEMBERIAN ZAKAT MAL SEBAGAI PELUNAS HUTANG DI DESA MULYOREJO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah sebuah pernyataan dan memberikan suatu pengertian, arti suatu judul dari sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian, definisi operasional sangatlah penting digunakan guna memahami sebuah judul dari skripsi. Judul skripsi ini adalah “Analisis pemberian zakat mal sebagai pelunas hutang di desa mulyorejo perspektif hukum ekonomi syariah”. Adapun istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut :

1. Analisis yaitu suatu penyelidikan pada suatu kejadian baik berupa perbuatan, karangan ataupun lainnya, guna mencari tau suatu kondisi secara sebenarnya.⁶
2. Pemberian merupakan sesuatu yang diberikan seseorang untuk orang lain.⁷

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis” <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Analisis>, diakses pada 31 Desember 2023.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pemberian” <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Pemberian>, di akses pada 31 Desember 2023.

3. Zakat Mal yaitu jenis zakat yang dilaksanakan karena adanya sebuah harta benda yang tertentu contohnya perak, panen , dan harta perniagaan kepada golongan tertentu.⁸
4. Pelunas Hutang adalah sesuatu harta yang akan dibayarkan kepada seseorang yang dihutangi.⁹
5. Perspektif adalah cara pandang manusia untuk mengutarakan pendapat serta sebuah kepercayaan tentang sesuatu.¹⁰
6. Hukum ekonomi syariah merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang sebuah kegiatan nyata dari manusia dalam konteks distribusi, produksi, serta konsumsi yang berdasarkan hukum Islam, yang bersumber pada Sunnah atau Ijma' Al-Quan dan Ulama.¹¹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari konteks dari penelitian yang sudah dijelaskan maka dapat diidentifikasi dalam berbagai masalah, diantaranya:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Penghapusan hutang yang digunakan sebagai pembayaran zakat mal.
 - b. Ketidaksesuaiannya dalam melakukan pembayaran zakat mal.
2. Batasan Masalah

⁸ Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali Al- Malibari, *Fath Al- Mu'in*,(Bairut : Darul Al-Fikri,tt), 34.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘‘Pelunas Hutang’’ <https://kbbi.web.id/dana>, diakses pada 02 Januari 2024.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘‘ Perspektif’’ <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada 02 Januari 2024.

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Prespekif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, 29.

Pembatasan masalah yang dimaksud guna mempersempitkan sebuah ruang serta lingkup dari permasalahan yang akan dipelajari. Ruang lingkup pembahasan didalam konteks penelitian dibatasi sebagai berikut :

- a. Pembayaran zakat mal sebagai pelunas hutang yang dilakukan di Desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.
- b. Pembayaran zakat mal sebagai pelunas hutang menurut hukum ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Dari proses identifikasi serta batasan dari masalah diatas, supaya jelas serta mempermudah proses dari penelitian maka diperlukan rumusan masalah yaitu, Bagaimana analisis pembayaran zakat mal sebagai pelunas hutang menurut perspektif hukum ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu sesuatu yang akan dicapai seorang peneliti guna menentukan arah yang benar yang dituju oleh seorang peneliti. Maka dari itu peneliti memiliki tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui analisis pembayaran zakat mal sebagai pelunas hutang dalam prespektrif hukum dari ekonomi Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis yang bertujuan juga memecahkan masalah serta menjelaskan temuan penelitian supaya bisa digunakan sebagai suatu acuan atau suatu dasar dari hukum yang sesuai dari sebuah permasalahan yang dibutuhkan. Maka penulis perlu memberi sebuah manfaat yaitu minimal adalah dua aspek. Yaitu dari segi teoritis serta segi praktis, dibawah ini adalah suatu gambaran dari dua teori tersebut :

1. Segi teoritis

Dalam kegiatan penelitian ini semoga mampu memberi sebuah kontribusi untuk mengembangkan sebuah ilmu terkhusus ilmu hukum ekonomi dan Syariah, serta bermanfaat dalam membangun serta menambahi dan juga menguatkan dan menyempurnakan dari sebuah teori yang sudah ada sebelumnya, serta sebagai sebuah rujukan guna mencari solusi dari konteks masalah yang sama. Lain hal ini, penelitian ini digunakan sebagai peningkatan pengetahuan masyarakat dalam melakukan transaksi bermuamalah yaitu dalam transaksi pinjam meminjam dan transaksi pembayaran zakat mal.

2. Teori praktis

Penulis untuk melakukan penelitian ini berusaha untuk mencoba memberi sebuah jawaban masalah tentang analisis pembayaran zakat mal sebagai pelunas hutang apakah sudah sesuai atau belum dalam perspektif hukum ekonomi Syariah.

Contohnya :

a. Bagi penulis

Penulis berharap penelitian yang dilakukan bisa menjawab dari sebuah masalah serta menambah tentang pengetahuan mengenai masalah pembayaran zakat mal yang dijadikan sebagai pelunas hutang.

b. Bagi masyarakat

Penulis berharap dalam penelitian ini bisa ikut memberi sebuah pengetahuan yang baru dan solusi untuk para masyarakat tentang pemberian zakat mal dijadikan sebagai pelunas hutang. serta dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam menyelesaikan permasalahan ini.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “ Analisis pemberian zakat mal sebagai pelunas hutang di Desa Mulyorejo kecamatan Tambakrejo perspektif hukum ekonomi syariah”, ini adalah sebuah karya yang murni dari penulis. Guna menjadikan ini untuk penelitian autentik tentu diperlukan cantuman sebuah penelitian yang terdahulu. Dimana kegiatan penelitian terdahulu bisa dipakai untuk sebuah referensi penelitian guna mengetahui dari sebuah keaslian tulisan serta hasil dari penelitian untuk terhindar dari sebuah plagiasi. Antaranya penelitian terdahulu adalah:

Tabel 1 : Penelitian terdahulu

Judul	Persamaan	Perbedaan
<p>Skripsi karya Rosidah Rizky dengan judul “Tinjauan Hukum pembayaran hutang dengan sebuah barang tidak sejenis dengan sistem dari pembayaran sebuah hutang perhari menurut wahbah az-zuhaili” adalah karya tulis ilmiah dan diajukan tahun 2020, progam studi ilmu Syariah fakultas syari’ah dan hukum UIN Sumatera Utara Medan.¹²</p>	<p>sama-sama menggunakan teori <i>Qard</i> dalam menganalisis objek penelitian penulis.</p>	<p>berfokus pada pembayaran dari sebuah hutang dengan sebuah barang yang bukan sejenis yaitu orang yang memberi sebuah pinjaman memberi sebuah bantuan pinjaman yaitu uang untuk sebuah pelunasan barang berlain jenis untuk sebuah sistem dalam pembayaran perhari, yang ditinjau dari hukum Syariah Islam.</p>
<p>Skripsi karya Fadli Sarundajang berjudul “Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Manado”. Yaitu karya tulis ilmiah dan diajukan pada 2021 dalam</p>	<p>Persamaan dari sebuah penelitian Fadli Sarundajang adalah sama menggunakan teori zakat.</p>	<p>Penelitian Fadli Sarundajang ini berfokus pada pemberian Zakat yang diberikan guna beasiswa terhadap pendidikan dalam Badan Amil Zakat Kota Manado. Sedangkan penelitian ini berfokus pemberian zakat yang dibarengkan dengan</p>

¹² Rosida rizky Siregar, “Tinjauan hukum pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis dalam system pembayaran hutang perhari menurut wahbah az-zuhaili”, (skripsi-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

program hukum ekonomi syariah IAIN Manado. ¹³		pelunasan hutang perspektif hukum ekonomi syariah.
Skripsi karya Siti Maysaroh yang berjudul Pelaksanaan zakat secara online (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara). Karya tulis yang diajukan pada 2020 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. ¹⁴	Persamaan dari penulisan tersebut adalah sama-sama membahas tentang pembayaran zakat.	Perbedaan dari penulisan ini adalah pembayaran zakat yang dilakukan secara online. Sedangkan yang akan diteliti ini permbayaran zakat mal yang dibarengkan dengan pelunasan hutang.

H. Kerangka Teori

1. *Qardh*

Dalam Islam hutang piutang atau *qardh*, asalnya dari sebuah kata *qaradha*, sinonimnya *qatha'a* yaitu memotong. Diartinya tersebut sebab seorang yang memberi suatu hutang yang mengurangi dari hartanya guna diberikan untuk seorang yang telah mendapatkan dari hutang. Pendapat ulama hanafiah mengatakan Al- *Qardh* yaitu janji secara khusus guna

¹³ Fadli Sarundajang “Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado”, (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Manado, 2021).

¹⁴ Siti Masyaroh “ Pelaksanaan zakat secara online (studi kasus pada badan amil zakat nasional kota bumi lampung”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden intan lampung, 2020).

memberikan sebuah harta (*mal misli*) untuk seorang yang lain kemudian dikembalikan persis dengan yang sudah diterima.¹⁵

Ulama' Syafi'ah mengatakan *qardh* yaitu hal yang diberi untuk seorang yang lain (suatu saat nanti diharuskan agar di kembalikan). Imam Abu Hanifah juga mengatakan yaitu orang yang berhutang haruslah membayar hutangnya persis dengan bentuk serta secara kadar diterimanya, nilai tidaklah di perdulikan. Namun berbeda dengan Zahiriah yaitu sebuah kesamaan dari suatu nilai yaitu sebuah pertimbangan yang utama serta di wujudkan.¹⁶

Sedang Sayyid Sabiq mengatakan , Qardh yaitu sebuah harta yang diberi oleh seorang yang telah memberikan hutang kepada orang yang berhutang guna dikembalikan seperti apa yang telah diterimannya, saat sudah bisa membayar hutang tersebut.¹⁷

Dari pengertian di atas, Qardh adalah pihak kedua yang mana pihak yang pertama memberi suatu utang ataupun suatu barang kepada pihak yang kedua agar dipakai, dengan sebuah syarat pihak yang pertama harus melunasinya tepat seperti yang sudah diterima dari pihak yang pertama kontrak antar pihak.¹⁸

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.272.

¹⁶ Ahmad al-Kasani, *Badai'u as-Sana Fi Tartib asy-Syarai*,(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,2003).hlm.596-597. Lihat pula dalam Abu Zaid, *Fiqh Riba*. Hlm 341. Lihat pula dalam Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa nihayatu al-Muqtasid*, (Qohirah: Maktabah asy-Syuruq ad-Daulah, 2004).h. 628.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah* , Jus 3 Cet III (Beirut : Dar Al-Fikh 1981), h. 182.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274.

Dasar dari qardh adalah anjuran agama agar masyarakat saling membantu dalam bidang kesejahteraan dan hidup dengan saling membantu. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 yaitu :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يُقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang memberikan sebuah pinjaman yang bagus untuk Allah? Maka Allah akan menggandakan (pembayaran dari pinjaman) untuknya berkali lipat. Allah menyempitkan serta meluaskan (rezeki). Kepada Allahlah kamu akan dikembalikan”.¹⁹

Pada saat pembayaran hutang yang dibarengkan dengan pemberian zakat mal di desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. Disitu pula penulis menjelaskan bagaimana pemberian zakat mal yang dibarengkan dengan pelunasan hutang perspektif hukum ekonomi Syariah. Menurut sebuah penelitian dari ekonomi di desa Mulyorejo Kecamatan Tabakrejo ada juga yang sangat minim namun juga ada yang masyarakat yang menengah ke atss sehingga terjadinya hutang piutang.

¹⁹ Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 245.

2. Zakat

Dalam Alquran lafadz zakah (صكاح) berbentuk mashdar yaitu asalnya dari lafadz zaka-yazku-zaka'an, artinya tumbuh, subur, suci, baik, serta keberkahan. Didalam Alquran, lafadz zakah serta derivasinya disebutkan sebanyak tigapuluh dua kali, yaitu tiga arti berikut, yang sesuai pemakaiannya dalam ayat, yaitu:²⁰

Pertama, kesucian serta kesalehan, yang telah disebutkan dalam Q.S. al-Kahf:81 dan menjelaskan tentang bagaimanakah alasan dari Nabi Khidir mematikan anak kecil, supaya orangtuanya dianugrahi pengganti oleh Allah yang lebih suci serta lebih shaleh dan juga lebih dekat kasih serta sayangnya, ayatnya yaitu:

فَارَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكْوَةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا

Artinya : Maka, Tuhan mereka menggantinya (anak lain) yang jauh lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu serta sayangnya yang lebih (terhadap orangtuanya).²¹

Setiap Muslim, apapun jenis kelaminnya, yang mandiri secara finansial dan memiliki harta minimal satu nisab, wajib membayar zakat. Penting untuk disadari bahwa semua kekayaan pada akhirnya adalah milik Allah SWT, karena Dialah pencipta dan pemberi segala sumber daya. Segala bentuk kekayaan yang menghasilkan kesempatan kerja dan

²⁰ M. Quraish Shihab, et al, Ensiklopedia Alquran Kajian Kosakata, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), juz 3, h. 1124.

²¹ Al Qur'an surat Al Kahf, Ayat 81.

pendapatan.²² Untuk pemiliknya, maka kekayaan itu termasuk dalam kategori zakat. Maksudnya, apabila penghasilannya adalah (semisal: seorang pekerja dalam sebuah rumah dalam zakat) yang sudah mencapai dari ketentuan nishab (85 gram emas) maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yaitu 2,5% ketika gaji tersebut sudah diberikan.

Orang yang mempunyai harta yang melebihi nishab wajib membayar pungutan wajib yang disebut zakat, yang kemudian dibagikan kepada delapan kelompok penerima zakat yang berbeda, antara lain yaitu orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang berjuang dijalanannya Allah, ibnussabīl, āmil, orang yang terjerat hutang, hamba sahaya, dan orang yang baru masuk agama Islam.

Rukun dan syarat zakat diantaranya sebagai berikut :

1. Rukun zakat
 - a. Merelakan kepemilikan harta zakat.
 - b. Menjadik sebuah harta dari zakat adalah sudah menjadi milik dari orang yang fakir;
 - c. Memberikan sebuah harta zakat untuk imam ataupun seorang yang mempunyai sebuah tugas memungut sebuah zakat.

2. Syarat zakat

Mazhab Imam Hanafi mengemukakan sebuah argumen bahwa penyebab dari sebuah zakat itu terletak pada pencapaian nisab dan

²² Himati Kurnia dan Ade Hidayat, "Panduan Pintar Zakat", h, 28.

adanya kekayaan produktif, meskipun kapasitas produktif hanya perkiraan. Namun dengan syarat kepemilikan properti tersebut berlangsung selama satu tahun, yaitu tahun qomariyah bukan tahun Syamsiyah, serta pemilik tidaklah mempunyai sebuah hutang apapun yang ada kaitannya dengan hak asasi dari manusia.

Syaratnya yang lain adalah harta tersebut sudah lebih dari kebutuhan yang pokoknya.²³ Haruslah diperhatikan bahwa penyebab serta kondisi adalah sebuah tempat dalam bergantungnya keberadaan. Namun kewajiban itu berdasarkan sebab-sebab, namun dengan syarat-syarat yang berbeda. Oleh karena itu, seseorang apabila hartanya tidak memenuhi nishab maka tidaklah wajib untuk mengeluarkan zakat. Tidak terdapat sebuah zakat dari harta wakaf sebab tidaklah terdapat seorangpun yang mempunyai wakaf.

I. Metode Penelitian

Metodologi dalam sebuah penelitian yaitu suatu cara yang dilaksanakan dengan tujuan mencari sebuah solusi dengan cara melakukan sebuah analisis sesuatu ataupun gejala dalam sebuah permasalahan yang mendalam.²⁴

²³ Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat : Kajian Berbagai Madzhab*.h.95.

²⁴ Soerjono soekanto dan sri mumadji, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum yang empiris yang menyelidiki aturan dari perundang-undangan dan realitas sosial, yang disebut studi lapangan.²⁵

Penelitian hukum yuridis dan empiris yaitu sebuah penelitian dari hukum tentang penerapan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif dalam semua peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat. Atau sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menemukan keadaan masyarakat yang sebenarnya dan keadaan yang sebenarnya.²⁶

2. Sumber dan Data

Penelitian ini yang dipakai adalah dua macam dari sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data yang primer yaitu sebuah sumber data utama serta didapat dari suatu hasil penelitian yang dilaksanakan dengan secara langsung dari lapangan.²⁷ Data yang primer penelitian ini didapat dari wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan proses wawancara secara langsung terhadap pihak yang memberikan hutang seerta pihak yang menerima sebuah hutang di Desa Mulyorejo kecamatan Tambakrejo Bojonegoro.

b. Sumber data sekunder

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.126.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h. 15.

²⁷ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawaji, 1987), h 93.

Sumber yang sekunder dari sebuah data yaitu sumber data yang dapat dipakai pendukung sumber data pertama ataupun bisa diartikan sebuah informasi ataupun sebuah data yang bisa memperkuat data yang pertama.²⁸ Juga disebut sumber data pendukung penelitian yaitu berupa buku, jurnal, artikel, kitab, skripsi, tesis, Al- Qur'an, Hadist, karya tulis ilmiah, internet yang relevan dengan pembahasan.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini dilaksanakan dengan tiga cara yaitu :

a. Interview

Interview, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan pada tugas yang tertentu dan berupaya memperoleh informasi linguistik dari responden melalui interaksi langsung. Dalam hal ini penelitian memakai sebuah metode interview guna pengumpulan sebuah data yang secara lisan dari kelompok yang terlibat dalam hal ini yang diwawancarai adalah kelompok masyarakat.

b. Observasi

Sebuah teknik dalam pengumpulan dari sebuah data yang dilaksanakan memakai cara mengamati dengan seksama serta pencatatan yang sistematis.²⁹ Teknik observasi dipakai untuk

²⁸ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawaji, 1987), h 85.

²⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)h 4.

mempelajari sebuah perilaku serta peristiwa yang terjadi dilokasi sehingga didapatkan data yang kongkrit.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen dan catatan yang berkaitan dengan topik dan lokasi penelitian. Teknik dari pengumpulan data dokumentasi merupakan sebuah sumber data yang dipakai sebagai pelengkap dari seluruh data serta menginformasikan proses penelitian.³⁰

4. Teknik Pengolahan Data

Sesudah terkumpul sebuah data, selanjutnya diproses dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dari data yaitu sebuah proses pemeriksaan terhadap data yang didapatkan, paling utama adalah kelengkapannya, jelas sebuah maknanya, kesesuaiannya, serta dari kelompok data lainnya, dengan sebuah tujuan untuk mengetahui apakah data tersebut cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diselidiki Tingkatkan kualitas data dengan menghilangkan kesalahan dan data yang hilang.
- b. Klasifikasi adalah pengklasifikasian jawaban responden berdasarkan observasi atau evaluasi. Karena respon setiap pasien berbeda-beda, maka klasifikasi dijadikan sebagai indikator respon informan. Sebab itu diperlukan klasifikasi untuk menyeleksi data yang diperlukan dan memudahkan kegiatan analisis selanjutnya.

³⁰ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksar, 1996), h. 73.

- c. Vertifikasi adalah proses pembuktian keakuratan dari sebuah data untuk menjamin keabsahan data yang dikumpulkan. kegiatan ini dilaksanakan dengan cara bertemu dengan sumber data dan memberikan hasil wawancara kepada mereka yang menjawab apakah data tersebut sesuai dengan yang telah dikomunikasikan.³¹
 - d. Analisis Data. Analisa dari data yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif, sebuah analisis yang menjelaskan dari suatu keadaan dari status fenomena serta kata ataupun kalimat, yang selanjutnya dipisah berdasarkan kategori guna mendapatkan sebuah kesimpulan.
 - e. Kesimpulan yaitu sebuah pengambilan suatu kesimpulan data yang didapatkan oleh peneliti sesudah menganalisis guna mendapatkan suatu jawaban.
5. Teknik Analisis Data
- Sesudah dari sebuah data yang dikumpulkan dengan memakai sebuah alat pengumpulan dari data yang telah disebutkan di atas, dilakukan analisis deskriptif (populasi atau lapangan) terhadap data.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam sebuah penyusunan skripsi ini dapat terarah serta sesuai dengan yang akan dicapai, maka disusun suatu sistematika dari pembahasan dan terbagi menjadi lima bab dan tersusun dari beberapa sub bab:

³¹ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 84.

Bab I Pendahuluan memuat sebuah uraian dari latar belakang sebuah masalah, definisi secara operasional, identifikasi dari sebuah masalah serta batasan dari masalah, rumusan dari sebuah masalah, tujuan dari penelitian, penelitian yang terdahulu, kerangka teori, metode dari penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis yaitu landasan dari sebuah teori. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang sebuah teori yaitu memakai teori dari zakat Mal dan mencakup definisi, dasar dari hukum, rukun serta syarat. Teori Qard.

Bab III tentang praktik dari pembayaran zakat mal sebagai pelunas hutang.

Bab IV berisikan temuan analisis pembayaran zakat mal sebagai pelunas hutang di desa Mulyorejo Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro.

Bab V adalah penutup memuat tentang kesimpulan serta saran didasarkan dari sebuah penelitian yang sudah dilakukan.



UNUGIRI